

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Narkoba di Kelurahan Sukaraja

Oleh

Aura Sukma Aulia

2216041147

Bab 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Mendefinisikan narkoba sebagai, obat-obatan psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya yang memiliki potensi untuk disalahgunakan, menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental serta ketergantungan. WHO dan PBB menggambarkan narkoba sebagai zat-zat terlarang yang memiliki efek psikotropika yang dapat merugikan kesehatan baik fisik maupun psikologis dan penggunaannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Menurut UU Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek menurunnya kesadaran, halusinasi, dan menyebabkan kecanduan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.

Menurut Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dalam istilah lain yang diterangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari

Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini baik "narkoba" maupun "napza" semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.

Menurut (Kurniawan, 2008) Narkoba adalah Zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya. Narkotika adalah suatu hal yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri serta dapat menimbulkan efek samping seperti bengong. (Sitanggang, 1999).

Menurut (Jackobus 2005) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan kecanduan. Efek narkotika tidak hanya tentang membius dan menghilangkan kesadaran tetapi juga mengakibatkan halusinasi (ganja), menimbulkan daya rangsang (cocaine), dan dapat menyebabkan ketergantungan (dependence). (Sylviana 2001).

Narkotika dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

1. Narkotika Golongan 1 adalah jenis narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak untuk pengobatan medis. Jenis narkotika ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh : opiat (seperti heroin, putau, candu), ganja (kanabis, mariyuana, hasis), dan kokain.
2. Narkotika Golongan 2 adalah narkotika yang memiliki manfaat dalam pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika ini juga dapat dimanfaatkan dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 2 memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh : morfin dan pethidin.

3. Narkotika Golongan 3 adalah narkotika yang digunakan dalam pengobatan atau untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini memiliki potensi ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dengan narkotika golongan 1 dan 2. Contoh : codein.

Jenis-jenis Narkotika sebagai berikut :

1. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis diperkenalkan oleh Belanda untuk mengatasi hama pada tanaman kopi yang ditanam di wilayah Aceh dan Sumatera. Bentuk daun kanabis menyerupai daun singkong, dan jika dihancurkan, akan menghasilkan aroma minyak yang khas. Ekstrak dari pohon kanabis termasuk dalam kategori narkotika jenis depresan, yang memiliki efek meredakan aktivitas sistem saraf otak, dan juga halusinogen, yang dapat menyebabkan pengalaman halusinasi.

2. Candu atau Opium

Getah yang diambil dari buah *Papaver somniferum* setelah melalui proses pengolahan akan menjadi adonan yang dikenal sebagai candu mentah. Candu kasar mengandung berbagai jenis zat adiktif yang sering dimanfaatkan secara salah dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Morfin

Obat yang berasal dari tanaman opium poppy (*Papaver somniferum*) dan termasuk dalam golongan narkotika. Ini adalah salah satu alkaloid penting yang ditemukan dalam getah bunga tanaman tersebut. Morfin memiliki efek analgesik yang kuat, yang berarti itu efektif dalam mengurangi rasa sakit, dan itulah sebabnya sering digunakan dalam bidang kedokteran untuk mengatasi nyeri yang parah, seperti pasca operasi atau cedera serius. Morfin juga memiliki efek samping yang signifikan, termasuk kemungkinan ketergantungan dan penyalahgunaan.

4. Putau/heroin

Jenis narkotika yang sangat kuat dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Narkotika ini berasal dari tanaman opium poppy (*Papaver somniferum*), sama seperti morfin. Putau diproduksi melalui sejumlah tahap pemurnian dan pengolahan dari getah tanaman tersebut. Heroin biasanya berbentuk bubuk putih atau coklat yang dapat dihisap, dihirup, atau dicampur dengan larutan dan disuntikkan ke dalam tubuh. Ketika digunakan, heroin memberikan efek euforia yang sangat kuat dan meredakan rasa sakit, namun juga memiliki berbagai efek samping yang berbahaya, termasuk penurunan kesadaran, gangguan pernapasan, mual, muntah, serta risiko overdosis yang dapat fatal.

5. Kokain

Jenis narkotika yang kuat dan bersifat stimulan. Zat ini diperoleh dari tanaman koka (*Erythroxylum coca*) yang tumbuh di Amerika Selatan. Kokain dikenal karena efek stimulannya yang membuat penggunaanya merasa lebih berenergi, euforia, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam jangka pendek. Kokain biasanya berbentuk serbuk putih, dan dapat digunakan dengan berbagai cara, termasuk dihirup (snorted), disuntikkan, atau dihisap sebagai "crack cocaine." Penggunaan kokain juga memiliki berbagai efek samping berbahaya, termasuk peningkatan risiko serangan jantung, gangguan kesehatan mental seperti paranoia dan kecemasan, serta potensi ketergantungan yang sangat tinggi.

6. Metadon

Narkotik sintetis yang kuat seperti morfin atau heroin, tetapi tidak menimbulkan efek sedative yang kuat. Metadon biasanya diberikan dalam bentuk cairan oral yang diminum setiap hari atau beberapa kali seminggu, tergantung pada rencana pengobatan. Tujuan dari pengobatan metadon adalah membantu pecandu narkoba untuk mencapai pemulihan dengan mengurangi risiko overdosis dan penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan pengguna, baik fisik maupun mental dan juga kepada masyarakat sekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Karena itu, hal ini harus dicegah, dilarang, dan dihentikan. Biasanya, perbuatan ini dilakukan secara ilegal dan tersembunyi. Dampaknya ditandai dengan intoksikasi yang berlangsung sepanjang hari, berusaha berulang kali mengendalikan tetapi tidak mampu mengurangi atau menghentikannya, walaupun sakit fisiknya kambuh. Jika narkoba digunakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan ini akan menimbulkan gangguan fisik dan psikologis, karena kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan paru-paru.

Menurut (Manafe, 2012). Salah satu dampak negatif lain dari penggunaan napza adalah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis karena penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bergantian. HIV/AIDS, yang saat ini masih belum memiliki obat, telah menjadi penyebab kematian bagi jutaan orang. Oleh karena itu, jika masalah narkoba tidak segera diatasi dan dicegah, hal ini akan merugikan seluruh bangsa Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga dapat memberikan kesempatan kepada para pengedar narkoba untuk mengedarkannya dengan lebih mudah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan kurangnya pengawasan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, telah menyebabkan peningkatan peredaran narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan remaja.

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya (Psikotropika), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi.

Menurut Telaumbanua 2018. Kondisi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena semakin maraknya penggunaan narkoba dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin meningkat karena peredaran gelap narkoba dan psikotropika telah . Ini menunjukkan bahwa negara ini menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba, yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengatasi dan mencegah penyebaran narkoba yang semakin meluas. Salah satu faktor yang mempercepat penyebaran narkoba di Indonesia adalah kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang pesat. Perkembangan teknologi ini memungkinkan barang-barang berbahaya dan terlarang masuk lebih mudah ke Indonesia, yang merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum.

Menurut (Priambada, '14) . Saat ini, penyebaran narkoba telah mencapai seluruh wilayah dan mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa memandang status sosial, Narkoba dikatakan mampu menjangkau berbagai kalangan. Jika pada masa sebelumnya, penyalahgunaan narkoba cenderung banyak terjadi di kalangan tertentu, seperti selebriti, musisi, atau individu dengan pendapatan tinggi, maka saat ini penyalahguna narkoba berasal dari beragam lapisan masyarakat. Hal ini mencakup individu yang tidak memiliki pendidikan formal hingga mereka yang berpendidikan tinggi, bahkan termasuk kalangan pejabat. Kondisi ini terjadi karena saat ini narkoba sudah berkembang menjadi berbagai jenis dan variasinya mulai dari obat-obatan mahal yang hanya bisa dibeli oleh kelompok elit tertentu seperti para selebriti, Bahkan narkoba yang paling terjangkau harganya dapat diperoleh oleh kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Penyalahgunaan narkoba saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak.

Menurut Amanda, M.P., Humaedi, S., dan Santoso, M.B. 2017, terdapat penyebaran kasus narkoba yang luas di seluruh wilayah negara kita. Wilayah-wilayah ini, terutama di kota-kota besar, telah terpapar oleh masalah narkoba. Bahkan, dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada wilayah yang aman dari ancaman narkoba di kota-kota besar, dan narkoba telah merasuki tingkat yang lebih mendalam seperti kelurahan, RW, dan bahkan

hingga pada level RT. Kondisi permasalahan narkoba, terutama di kota besar, telah menjadi sangat kompleks. Dan saat ini, jumlah individu yang menyalahgunakan narkoba terus meningkat secara signifikan.

Indonesia saat ini tidak hanya menjadi daerah transit, melainkan telah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat menyedihkan, karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, dan tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang berada, tetapi juga telah menyebar ke kalangan masyarakat yang kurang mampu, baik di kota maupun di pedesaan.

Dalam dua minggu berturut-turut, Polri telah berhasil mengungkap penyelundupan sabu sebanyak 821 kg di Serang, Banten pada Mei 2023, dan 402 kg pada Juni 2023. Jika dijumlahkan, jumlahnya mencapai sekitar 1,2 ton. Pada tanggal 10 Juni, Polres Jakarta Barat juga melakukan penghancuran barang bukti narkoba hasil operasi selama pandemi. Barang bukti yang dihancurkan termasuk narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) berupa 29,5 kilogram sabu dan 791 butir pil ekstasi yang diperoleh dalam penangkapan selama dua bulan terakhir.

Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, selama periode Januari - Juni 2020 atau selama masa pandemi, kasus narkoba di Indonesia mengalami peningkatan. Peredaran narkoba terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Bahkan, berdasarkan data dari BNN, jumlah pengguna narkoba di Tanah Air telah mencapai empat juta orang, mendekati jumlah penduduk negara tetangga, Singapura. Daerah-daerah di Indonesia beberapa memang disebut kawasan merah atau paling rawan peredaran narkoba, salah satunya di Provinsi Lampung.

Sebagai pintu gerbang ke Pulau Sumatera, Provinsi Lampung memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap peredaran narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba di Lampung menduduki peringkat kedua setelah Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh posisinya sebagai jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera, menjadikannya jalur transit yang digunakan untuk mengirimkan barang haram antarpulau. Oleh karena itu,

Lampung memiliki peran yang strategis dalam penyuplai narkoba, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kejahatan narkoba di Lampung telah menyebar secara serius di berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, pejabat, PNS, hingga anggota Dewan. Bahkan, selama tahun 2016, Polda Lampung berhasil menangani 964 kasus terkait narkoba. Jumlah barang bukti yang signifikan tersebut mencerminkan bahwa narkoba sudah menyebar di seluruh wilayah. Salah satu wilayah di Lampung yang termasuk dalam zona merah terdapat di Kelurahan Sukaraja.

Kasus penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Sukaraja semakin hari semakin mengkhawatirkan, hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna narkoba di wilayah tersebut. Menurut Kompol Gigih, kelurahan Sukaraja dipilih sebagai zona merah peredaran dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan data Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung berencana mendirikan pusat informasi dan pencegahan narkoba di zona merah. Sebagai langkah awal sebelum mendirikan pusat tersebut, Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung telah menggelar program sosialisasi di salah satu rumah warga yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

Kompol Gigih, Kepala Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung, menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada penduduk setempat mengenai risiko dan bahaya narkoba, serta upaya penanganan terhadap peredaran gelap narkoba. Selain sosialisasi tentunya ke depan kami akan melakukan upaya-upaya preventif dengan berkolaborasi dengan Satsamapta, untuk melakukan patroli di wilayah Sukaraja. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan kepedulian Polri, terutama Polresta Bandar Lampung, terhadap perlindungan generasi muda dari ancaman narkoba.

Polresta Bandar Lampung telah memasukkan Sukaraja dalam kompetisi untuk menjadi Kampung Tangguh Bebas Narkoba, yang diadakan di tingkat Mabes Polri, Polda, dan

Polres. Ini adalah bagian dari pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Untuk mengatasi peredaran narkoba, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, pejabat pemerintah, dan masyarakat. Usia pengguna narkoba yang terpapar terus mengalami penurunan. Jika sebelumnya pengguna narkoba biasanya berasal dari kalangan tingkat perguruan tinggi dan SMA, sekarang kita melihat paparnya sudah mencapai tingkat SMP bahkan SD. Meskipun pengaruhnya tidak langsung, tetapi melalui produk jajanan seperti permen yang mengandung narkoba.

Oleh karena itu, BNN harus meningkatkan kewaspadaan ke depannya. Bukan hanya BNN dan kepolisian saja yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, namun semua pihak yang memiliki kepentingan, termasuk guru dan orang tua, harus lebih peduli terhadap masalah ini. Karena narkoba merupakan tanggung jawab semua sektor dan pemangku kebijakan. Pemerintah dan semua elemen masyarakat, termasuk pejabat tinggi seperti bupati, wali kota, gubernur, dan menteri, semuanya harus aktif terlibat sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya memberantas narkoba.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan narkoba di Kelurahan Sukaraja meningkat?
2. Bagaimana dampak banyaknya pengguna narkoba di Kelurahan Sukaraja?
3. Bagaimana Pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kelurahan Sukaraja?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami tingkat penggunaan narkoba di wilayah Sukaraja, serta faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan narkoba di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak penggunaan narkoba terhadap masyarakat setempat dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kelurahan Sukaraja.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan penggunaan narkoba di Kelurahan Sukaraja. Dengan memahami faktor-faktor ini, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif dapat dirancang.
2. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak penggunaan narkoba pada tingkat lokal, khususnya di Kelurahan Sukaraja. Informasi ini dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko yang terkait dengan narkoba.
3. Penelitian ini akan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kelurahan Sukaraja. Hasil evaluasi ini dapat digunakan oleh BNN untuk memperbaiki dan memperkuat langkah-langkah mereka dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi kaum muda pengguna narkoba*. Penerbit Salemba.
- Awet Sandi, S. K. M. (2016). *Narkoba dari tapal batas negara*. Mujahidin Press Bandung.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Novita, I., Noor, M., & Zulfiani, D. (2018). Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 6, 8170-8184.
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1).